



Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidier yakni Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP pada dakwaan primairnya yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”

Dan Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP pada dakwaan subsidiernya yang berbunyi:

“Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”

Sebagaimana dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa, majelis hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Putusan Pengadilan Nomor 831/Pid.B/2013/PN.Sda menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi unsur Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara No.831/Pid.B/2013/PN.Sda tentang tindak pidana perjudian togel melalui media internet menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 sebagai pijakan hukum, yang berbunyi:



Dari unsur-unsur diatas kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian *online*. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian *online* yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada kasus ini, terdakwa berjudi togel secara *online* hal ini terbukti ketika terdakwa mendaftar judi togel melalui situs google Jaya Togel yang kemudian mendapat nomor password dengan terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang dan dan memasang angka nomor togel melalui HandPhone. Seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”







perjudian sendiri dapat menimbulkan kerusakan bagi pelaku yang melakukannya. Dan dengan adanya ketentuan hukuman *ta'zīr* kepada pelaku yang sepenuhnya dijatuhkan oleh penguasa yang di era sekarang adalah seorang hakim. Maka secara tidak langsung akan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara judi togel *online* diatas dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini terlihat dari cara hakim memberikan efek jera kepada si pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.